

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Globalisasi yang terjadi selama beberapa periode yang lalu telah membawa dampak yang besar disegala bidang. Globalisasi berperan dalam mempersempit atau bahkan menghilangkan batasan antarnegara untuk memudahkan arus barang, jasa, modal, dan sumber daya manusia antarnegara. Kemajuan yang pesat dalam teknologi, transportasi, informasi, dan komunikasi memberikan pengaruh terhadap perubahan pola perilaku bisnis. Hal ini dikarenakan adanya kemudahan bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi dengan membuka cabang dan anak perusahaan di berbagai negara, oleh karena itu perusahaan-perusahaan nasional kini menjelma menjadi perusahaan-perusahaan multinasional yang kegiatannya tidak hanya berpusat di satu negara saja melainkan di beberapa negara (Fauziah & Saebani, 2018). Semakin banyaknya perusahaan multinasional menyebabkan permasalahan *transfer pricing* menjadi isu yang menarik dan mendapatkan perhatian dari otoritas perpajakan di berbagai negara. Hal tersebut membuat banyak negara di dunia mulai mengenalkan *transfer pricing*.

Transfer pricing dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah penentuan harga transfer antardivisi dalam suatu perusahaan. Kedua, penentuan harga transfer antarperusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Penentuan harga transfer antardivisi dalam satu perusahaan yang sama disebut dengan *intracompany transfer pricing*, sedangkan penentuan harga transfer antarperusahaan yang memiliki hubungan istimewa disebut dengan *intercompany transfer pricing*. *Intercompany transfer pricing* dibedakan lagi menjadi dua, yaitu *domestic transfer pricing* dan *internasional transfer pricing*. *Domestic transfer pricing* dilakukan antarperusahaan di negara yang sama. Sedangkan *internasional transfer pricing* dilakukan antarperusahaan

beda negara (Saraswati & Sujana, 2017). *Transfer pricing* antar negara sering dimaksudkan sebagai pengalihan penghasilan dari suatu perusahaan dalam suatu negara dengan tarif pajak tinggi ke perusahaan lain di negara dengan tarif pajak rendah. Hal ini merupakan upaya untuk mengurangi beban pajak perusahaan tersebut (Setiawan, 2014).

Praktik *transfer pricing* biasa dilakukan dengan cara memperbesar harga beli dan memperkecil harga jual antar perusahaan dalam satu grup dan mentransfer laba yang diperoleh kepada grup yang berkedudukan di negara yang menerapkan tarif pajak rendah (*tax heaven country*). Sehingga semakin tinggi tarif pajak suatu negara, maka akan semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Namun, karena belum tersediannya alat, tenaga ahli, dan peraturan yang baku maka pemeriksaan *transfer pricing* sering kali dimenangkan oleh wajib pajak dalam pengadilan pajak yang menyebabkan perusahaan multinasional semakin termotivasi untuk melakukan *transfer pricing* (Ayshinta et al., 2019). Beberapa penelitian telah mencoba meneliti hubungan pajak dengan *transfer pricing*, diantaranya oleh (Saraswati & Sujana, 2017), (Refgia, 2017), dan (Indrasti, 2016) yang menemukan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*, namun hasil penelitian dari (Marfuah & Azizah, 2014), (Rosa Ria & Raharjo, 2017), dan (Hidayat & Hendrawan, 2019) menunjukkan hal yang berbeda, yaitu berpengaruh negatif pajak terhadap *transfer pricing*.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keputusan transfer pricing adalah *exchange rate*, di mana *exchange rate* antara mata uang suatu Negara dengan mata uang Negara lain sebagai alat pembayaran sekarang dan di masa datang (Prananda & Triyanto, 2020). Pendapatan organisasi global ditetapkan dalam beberapa standar moneter di mana nilai perbandingan uang dengan nilai dolar akan bervariasi dalam jangka panjang. Jadi *Exchange rate* yang berbeda-beda inilah yang dapat mempengaruhi transfer pricing pada perusahaan *multinasional*, seperti arus kas perusahaan *multinasional* yang di

demonstrasikan dalam beberapa mata uang yang relative berbeda seiring perbedaan waktu, (Marfuah & Azizah, 2014). Penelitian yang dilakukan oleh (Marfuah & Azizah, 2014) menemukan bahwa *exchange rate* berpengaruh positif tetapi tidak signifikan sedangkan penelitian yang ditemukan oleh (Andraeni S, 2017), (Cahyadi & Noviani, 2018), (Mayantya, 2018), (Ni'maturosyiddah, 2018) menunjukkan *exchange rate* berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*.

Keputusan *transfer pricing* juga dapat dipengaruhi oleh kontrak hutang (*debt covenant*), *Debt covenant* merupakan kontrak yang ditunjuk kepada *debitur* untuk memberikan batasan aktivitas yang bias merusak nilai pinjaman dan *recovery* pinjaman (Indrasti, 2016). Sesuai dengan *the debt covenant hypothesis*, perusahaan dengan rasio hutang yang tinggi cenderung melakukan kebijakan akuntansi yang mengakibatkan laba perusahaan menjadi tinggi. Salah satu praktik perubahan laba adalah dengan praktik *transfer pricing* (Felix Nuradila, 2018). Ketika perusahaan memiliki rasio hutang yang tinggi, maka mengakibatkan perusahaan semakin dekat dengan batas perjanjian atau peraturan kredit, Artinya semakin dekat perusahaan dengan batasan kredit semakin besar pula kemungkinan perusahaan melakukan penyimpangan perjanjian kredit dan pengeluaran biaya. Dari sini manajer memilih kebijakan akuntansi yang dapat meningkatkan laba, sehingga dapat melonggarkan batasan kredit dan mengurangi biaya kesalahan teknis (Indrasti, 2016). Penelitian tentang kontrak hutang (*debt covenant*) telah dilakukan oleh (Rosa Ria & Raharjo, 2017) dan (Felix Nuradila, 2018) menemukan bahwa kontrak hutang (*debt covenant*) berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*, sedangkan dalam penelitian (Indrasti, 2016) menunjukkan bahwa kontrak hutang berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*.

Seiring dengan perkembangan globalisasi, perusahaan *multinasional* telah memanfaatkan *transfer pricing* sebagai upaya perencanaan pajak perusahaan untuk menghindari pajak dengan cara meminimalkan beban pajak

yang harus ditanggung perusahaan. Transfer pricing biasanya dilakukan dengan cara mempebesar harga beli dan memperkecil harga jual antar perusahaan dalam satu grup/rekanan atau antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dan menstransfer laba yang dipeoleh kepada rekanan perusahaan yang berkedudukan di luar negeri yang menerapkan tarif pajak yang rendah (N. Putri & Mulyani, 2020). Hasil penelitian (Agustina, 2019) menyatakan bahwa *multinasionalitas* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Adanya pengaruh positif yang signifikan ini dapat diartikan sebagai peningkatan jumlah pihak berelasi diluar negeri akan menyebabkan peningkatan *transfer pricing*. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Apriani et al., 2021) dan (Maulina et al., 2021) menyatakan bahwa *multinasionalitas* berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*. Artinya tidak semua perusahaan *multinasional* dapat mengurangi pajaknya dengan melakukan *transfer pricing* hal ini dikarenakan jika perusahaan memiliki anak perusahaan di negara yang memiliki pajak tinggi maka perusahaan tidak dapat menurunkan pajaknya dengan *transfer pricing*.

Organization for Economic Cooperation Development (OECD) menyatakan kasus *transfer pricing* hingga tahun 2018 mengalami peningkatan disbanding tahun sebelumnya. Dalam *The 2018 Mutual Agreement Procedure* (MAP) yaitu pada tahun 2018 kasus *transfer pricing* naik sebesar 20%, lebih tinggi disbanding tahun 2017. Kebanyakan dari otoritas pajak menyelesaikan atau menutup kasus *transfer pricing* pada tahun 2018 lebih lama dari tahun sebelumnya, yaitu dari 30 bulan menjadi 33 bulan. Sorotan lainnya adalah lebih dari 80% dari MAP menyelesaikan kasus *transfer pricing*, hamper 75% kasus dari MAP *transfer pricing* tersebut ditutup dengan melakukan kesepakatan perpajakan penuh atau sebagian tidak sesuai dengan perjanjian pajak. (Redaksi DDTCNews, 2019).

Salah satu contoh kasus penghindaran pajak ialah kasus yang dilakukan oleh perusahaan milik British American Tobacco (BAT) yang telah

melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bantoel Internasional Investama Tbk (RMBA) yang pertama, melalui pinjaman intra-perusahaan tahun 2013-2015 Bantoel banyak mengambil pinjaman dari perusahaan terkait di Belanda yaitu Rothmans Far East BV, fasilitas pinjaman yang diberikan adalah sebesar Rp5,3 triliun atau setara US\$ 434 juta pada Agustus 2013 dan Rp 6,7 triliun atau setara US\$ 549 juta pada tahun 2015. Bantoel sengaja memilih pinjaman melalui perusahaan di Belanda. Pasalnya, Indonesia dan Belanda memiliki perjanjian pajak yang membebaskan pajak terkait pembayaran bunga utang. Dari strategi ini maka Indonesia kehilangan pendapatan bagi negara sebesar US\$ 11 juta per tahun. Kedua, melalui pembayaran royalti ke BAT Holdings Ltd untuk penggunaan merk Dunhil dan Lucky Strike sebesar US\$ 10,1 juta, membayar biaya teknisi dan konsultasi sebesar US\$ 4,3 juta, dan membayar biaya IT British American Shared Services (GSD) sebesar US\$ 4,3 juta. Aktivitas ini secara signifikan memperburuk kerugian Bantoel di Indonesia. Biaya gabungan dari pembayaran ini setara dengan 80% dari kerugian perusahaan sebelum pajak pada tahun 2016. Hitung punya hitung pendapatan yang hilang dari Indonesia mencapai US\$ 2,7 juta per tahun.(sfconsulting.co.id, 2019)

Selain permasalahan mengenai *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan milik British American Tobacco (BAT), PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) diduga melakukan pengelembungan dana sebesar Rp 4 triliun. Manajemen lama juga diduga mengalirkan dana kepihak terafiliasi sebesar Rp 1,78 triliun. Selain itu, ada juga temuan dugaan pengelembungan pendapatan senilai Rp 662 miliar dan pengelembungan lain sebesar Rp 329 miliar pada pos EBITDA (laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi) entitas bisnis makanan dari emiten tersebut. Laporan investigasi yang dilakukan PT Ernst & Young Indonesia (EY) tertanggal 12 Maret 2019 menemukan kegagalan dugaan pengelembungan dana terjadi pada akun piutang usaha, persediaan, dan asset tetap grup AISA. Bentuk aliran dana

dengan berbagai skema antara lain dengan menggunakan pencairan pinjaman grup AISIA dari beberapa bank, pencairan deposito berjangka, transfer dana di rekening bank, dan pembiayaan beban pihak terafiliasi oleh TPS Food. (Detik.com, 2019).

Dari beberapa kasus diatas dapat terlihat bahwa *transfer pricing* merupakan salah satu skema yang dijadikan perusahaan untuk memperoleh laba yang besar. Dan hal tersebut menjadikan *transfer pricing* sebagai hal yang sangat perlu untuk diteliti untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *transfer pricing* tersebut. Alasan penulis memilih perusahaan sektor barang konsumen primer (*consumer non-cyclicals*) dikarenakan sektor barang konsumen primer menjadi salah satu sektor yang unggul di Indonesia bahkan pada saat pandemi covid 19 seperti sekarang ini. Sehingga kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak sangatlah mungkin dilakukan.

Dalam penelitian ini penulis memodifikasi penelitian Ana Tri Setyaningrum (2018) dengan menambah variable baru yaitu *exchange rate* dan *multinasionalitas*. Tahun penelitian sebelumnya 2017-2018 sedangkan penelitian ini pada tahun 2019-2021. Berdasarkan uraian di atas fenomena *transfer pricing* selama beberapa tahun ini merupakan isu yang penting untuk mendapatkan perhatian lebih. Terkait dengan *transfer pricing* terdapat penelitian-penelitian yang menunjukkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi permasalahan *transfer pricing*. Akan tetapi belum ada konsistensi hasil penelitian dari variabel-variabel yang diteliti terhadap *transfer pricing*. Maka peneliti akan menguji kembali hasil tersebut dengan menggunakan pajak, kontrak hutang, *exchange rate*, dan *multinasionalitas* sebagai variable dependen. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan, dan menginvestigasi, dan menelaah dampak yang ditimbulkan. Maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pajak, Kontrak Hutang,**

Exchange Rate, dan Multinasionalitas, terhadap Keputusan Transfer Pricing

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pajak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *Transfer Pricing*?
2. Apakah Kontrak Hutang berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan *Transfer Pricing*?
3. Apakah *Exchange Rate* berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan *Transfer Pricing*?
4. Apakah *Multinasionalitas* berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan *Transfer Pricing*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh Pajak terhadap keputusan perusahaan melakukan *Transfer Pricing*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh Kontrak Hutang terhadap keputusan perusahaan melakukan *Transfer Pricing*.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh *Exchange Rate* terhadap keputusan perusahaan melakukan *Transfer Pricing*.
4. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh *Multinasionalitas* terhadap keputusan perusahaan melakukan *Transfer Pricing*.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan Tujuan Penulisan di atas penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, diantaranya:

1. Manfaat Praktis
 - a. Regulator, dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana Pajak, Kontrak Hutang, *Exchange Rate*, dan *Multinasionalitas* mempengaruhi atau tidak mempengaruhi perusahaan untuk mengambil keputusan melakukan *Transfer Pricing*.
 - b. *Exsekutif* Perusahaan, sebagai tinjauan yang diharapkan dapat dijadikan informasi untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong kebijakan manajemen dalam mengambil keputusan *Transfer Pricing*. Sehingga akan membantu suatu pengambilan keputusan dan menambah kesadaran akan pentingnya dalam etika berbisnis.
 - c. Masyarakat, sebagai sarana informasi dan menambah pengetahuan akuntansu, khususna mengenai Pajak, Kontrak Hutang, *Exchange Rate*, dan *Multinasionalitas* terhadap keputusan *Transfer Pricing*.

2. Manfaat Teoritis dan Akademis

Mahasiswa Jurusan Akuntansi, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya dan dapat menambah referensi dan kepustakaan di bidang perpajakan mengenai kajian terkait *transfer pricing*.

1.5 Batasan Masalah

Pada penelitian ini mempunyai batasan-batasan tertentu yaitu perusahaan yang diteliti adalah perusahaan sektor barang konsumen primer (*consumer non-cyclicals*) periode 2019-2021. Dalam penelitian ini variable X

yang digunakan adalah Pajak, Kontrak Hutang, *Exchange Rate* dan *Multinasionalitas*. Untuk variable Y yang digunakan adalah *Transfer Pricing*.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan lebih memahami maksud dan persoalan penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan yang dibuat dalam tiga bab dengan beberapa sub bab. Sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan dalam penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini memberikan penjelasan terkait teori-teori yang mendasari penelitian yang terdiri dari penjelasan pengaruh pajak, kontrak hutang, *exchange rate*, dan *multinasionalitas*. Dan penelitian terdahulu yang berhubungan, kerangka pemikiran, serta hipotesis pada penelitian ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian serta teknik analisis data. Metode penelitian yang digunakan disesuaikan dengan penelitian kuantitatif. Dalam bab ini diuraikan tentang metode penelitian yang digunakan, jenis dan sumber data, serta teknik pengumpulan data. Serta analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: uji analisis statistic deskriptif, uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heterokedastisitas, uji autokorelasi, uji analisis regresi linear berganda, uji statistic t, uji statistic f, dan uji analisis koefisien determinasi.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab keempat ini akan mendeskripsikan objek penelitian, penentuan sampel dan memaparkan hasil dari setiap hipotesis penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab kelima ini berisi mengenai kesimpulan atas penelitian dan hasil yang telah dilakukan serta saran yang kiranya dapat diterima dan bermanfaat bagi perusahaan, dan kajian penelitian selanjutnya.